



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Kastar; |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 46 tahun /24 Januari 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds. Kepuhklagen, Rt 04, Rw 02, Kec. Wringinanom,
Kabupaten Gresik; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Kastar ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 248/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kastar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kastar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bambu sepanjang 1,5 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa KASTAR Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Ds. Kepuhklagen, Kec. Wringianom, Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WULIYADI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 ketika saksi korban WULIYADI pergi ke sawah miliknya untuk melihat tanaman kecipir yang telah saksi korban WULIYADI tanam. Setibanya disana saksi korban WULIYADI melihat tanaman kecipirnya dalam keadaan rusak / dibabati oleh seseorang. Kemudian saksi korban WULIYADI mencari informasi pada warga sekitar mengenai siapa yang telah merusak tanam kecipir milik saksi korban WULIYADI. Dan diinformasikan bahwa yang telah merusak / membabati tanaman kecipir milik saksi korban WULIYADI adalah terdakwa yaitu KASTAR. Kemudian pada jam 13.00 Wib saksi korban WULIYADI mencari terdakwa di Ds. Kepuhklagen, Kec. Wringianom, Kab. Gresik, kemudian didapati terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah adiknya yang bernama KASNO di Ds. Kepuhklagen, Kec. Wringianom, Kab. Gresik. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa TAR LAPO MBOK BABATI KECIPIRKU (tar kenapa kamu rusak tanaman kecipir saya) mendengar perkataan dari saksi korban WULIYADI, terdakwa menjadi emosi karena merasa tertuduh dan tersinggung, yang selanjutnya langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena saksi korban mendapat pukulan dari terdakwa, maka saksi korban milarikan diri ke arah depan rumah hingga kaki saksi korban terbentur kursi hingga terjatuh di teras depan rumah milik KASNO. Melihat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung mengejar dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanannya ke arah mulut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengambil satu buah bambu dengan panjang 1,5 meter yang hendak di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulkan ke arah saksi korban, namun langsung di lerai oleh saksi SUWOKO yang kebetulan melintas di tempat kejadian tersebut. Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Wringinanom tanggal 1 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukadi Kepala pada UPT. Puskesmas Wringinanom dengan kesimpulan Terdapat luka lecet pada kepala bagian kiri, terdapat luka lebam pada bibir sebelah kanan atas, terdapat luka lecet pada tangan bagian kiri dalam kesimpulan luka tersebut akibat benturan / pukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wuliyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian Penganiayaan pada Hari Jumat tanggal 1 Juni 2018, sekitar jam 13.00 Wib di rumah Kasno di Desa Kepuhlagen, Kec.Wringinanom. Kab.Gresik;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 ketika saksi pergi ke sawah miliknya untuk melihat tanaman kecipir yang telah saksi tanam. Setibanya disana saksi melihat tanaman kecipirnya dalam keadaan rusak / dibabati oleh seseorang;
- Bawa kemudian saksi mencari informasi pada warga sekitar mengenai siapa yang telah merusak tanam kecipir milik saksi . Dan diinformasikan bahwa yang telah merusak / membabati tanaman kecipir milik saksi adalah terdakwa yaitu KASTAR.
- Bawa kemudian pada jam 13.00 Wib saksi mencari terdakwa , kemudian didapati terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah adiknya yang bernama KASNO.
- Bawa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung bertanya kepada terdakwa TAR LAPO MBOK BABATI KECIPIRKU (tar kenapa kamu rusak tanaman kecipir saya) ;
- Bawa mendengar perkataan dari saksi , terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bawa kemudian karena saksi mendapat pukulan dari terdakwa, maka saksi melarikan diri ke arah depan rumah hingga kaki saksi terbentur kursi hingga terjatuh di teras depan rumah milik KASNO.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saksi terjatuh, terdakwa langsung mengejar dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanannya ke arah mulut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengambil satu buah bambu dengan panjang kira-kira 1,5 meter yang hendak di pukulkan ke arah saksi , namun langsung di lerai oleh saksi Slamet yang kebetulan melintas di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita luka lecet pada kepala bagian kiri, terdapat luka lebam pada bibir sebelah kanan atas, terdapat luka lecet pada tangan bagian kiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wib. Dirumah Kasno di Desa Kepuhlagen ,Kec.Wringinanom, Kab.Gresik;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Wuliyadi sedangkan pelakunya adalah terdakwa Kastar;
 - Bahwa saat itu saksi lewat di rumah Kasno ada perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban dimana posisi saksi korban dibawah sedangkan terdakwa diatas saksi korban dengan posisi memukul kearah kepala saksi korban dan saksi langsung melerai dimana terdakwa saksi suruh masuk kerumah dan saksi korban saksi suruh pulang agar tidak terjadi pertengkarlagi;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita luka-luka dimulut hingga giginya copot sehingga saksi korban mengalami sakit ketika makan akibat luka yang dideritanya
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Saksi SUWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wib. Dirumah Kasno di Desa Kepuhlagen, Kec.Wringinanom, Kab.Gresik;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Wuliyadi sedangkan pelakunya adalah terdakwa Kastar;
 - Bahwa saat itu saksi korban datang kerumah saksi untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke kantor Polsek Wringin anom untuk melaporkan kejadiannya itu ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat, saksi korban menderita luka-luka-luka lecet dibagian kepala sebelah kiri, luka lebam dibagian mulut dan luka lecet dilengan kiri;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah bamboo sepanjang 1,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 ketika saksi korban WULIYADI pergi ke sawah miliknya untuk melihat tanaman kecipir yang telah saksi korban WULIYADI tanam. Setibanya disana saksi korban WULIYADI melihat tanaman kecipirnya dalam keadaan rusak / dibabati oleh seseorang.
- Bahwa kemudian saksi korban WULIYADI mencari informasi pada warga sekitar mengenai siapa yang telah merusak tanam kecipir milik saksi korban WULIYADI. Dan diinformasikan bahwa yang telah merusak / membabati tanaman kecipir milik saksi korban WULIYADI adalah terdakwa yaitu KASTAR.
- Bahwa pada jam 13.00 Wib saksi korban WULIYADI mencari terdakwa di Ds. Kepuhklagen, Kec. Wringianom, Kab. Gresik, kemudian didapati terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah adiknya yang bernama KASNO di Ds. Kepuhklagen, Kec. Wringianom, Kab. Gresik.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa TAR LAPO MBOK BABATI KECIPIRKU (tar kenapa kamu rusak tanaman kecipir saya) mendengar perkataan dari saksi korban WULIYADI, terdakwa menjadi emosi karena merasa tertuduh dan tersinggung, yang selanjutnya langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Kemudian karena saksi korban mendapat pukulan dari terdakwa, maka saksi korban melarikan diri ke arah depan rumah hingga kaki saksi korban terbentur kursi hingga terjatuh di teras depan rumah milik KASNO.
- Bahwa Melihat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung mengejar dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanannya ke arah mulut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengambil satu buah bambu dengan panjang 1,5 meter yang hendak di pukulkan ke arah saksi korban, namun langsung di lerai oleh saksi SUWOKO yang kebetulan melintas di tempat kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Wringinanom tanggal 1 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukadi Kepala pada UPT. Puskesmas Wringinanom dengan kesimpulan Terdapat luka lecet pada kepala bagian kiri, terdapat luka lebam pada bibir sebelah kanan atas, terdapat luka lecet pada tangan bagian kiri dalam kesimpulan luka tersebut akibat benturan / pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Barang Siapa

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau pelaku tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Kastar, adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak diberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling), namun dalam Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politea Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 saksi korban WULIYADI mencari informasi pada warga sekitar mengenai siapa yang telah merusak tanam kecipir milik saksi korban WULIYADI. Dan diinformasikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah merusak / membabati tanaman kecipir milik saksi korban WULIYADI adalah terdakwa yaitu KASTAR.

- Bawa Kemudian pada jam 13.00 Wib saksi korban WULIYADI mencari terdakwa di Ds. Kepuhklagen, Kec. Wringianom, Kab. Gresik, kemudian didapati terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah adiknya yang bernama KASNO di Ds. Kepuhklagen, Kec. Wringianom, Kab. Gresik.

- Bawa Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa TAR LAPO MBOK BABATI KECIPIRKU (tar kenapa kamu rusak tanaman kecipir saya) mendengar perkataan dari saksi korban WULIYADI, terdakwa menjadi emosi karena merasa tertuduh dan tersinggung, yang selanjutnya langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bawa Kemudian karena saksi korban mendapat pukulan dari terdakwa, maka saksi korban melarikan diri ke arah depan rumah hingga kaki saksi korban terbentur kursi hingga terjatuh di teras depan rumah milik KASNO.

- Bawa Melihat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung mengejar dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanannya ke arah mulut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengambil satu buah bambu dengan panjang 1,5 meter yang hendak di pukulkan ke arah saksi korban, namun langsung di lerai oleh saksi SUWOKO yang kebetulan melintas di tempat kejadian tersebut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Wringinanom tanggal 1 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukadi Kepala pada UPT. Puskesmas Wringinanom dengan kesimpulan Terdapat luka lecet pada kepala bagian kiri, terdapat luka lebam pada bibir sebelah kanan atas, terdapat luka lecet pada tangan bagian kiri dalam kesimpulan luka tersebut akibat benturan / pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wuliyadi yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada kepala bagian kiri, terdapat luka lebam pada bibir sebelah kanan atas, terdapat luka lecet pada tangan bagian kiri ., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bamboo sepanjang 1,5 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibat saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kastar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ; sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bambu sepanjang 1,5 meter ; Dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 17 September oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H..MH , Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aditya Budi Susetyo,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H.MH

Putu Gde Hariadi, S.H.,..MH.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Warno, SH